



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dalam hal ini dikuasakan kepada Rahmah Rasjid, SH dan Sumiati Junus, SH.,MH keduanya adalah Advokates dan Legal Consultants di Kantor Lady Of Justice dan Partners yang beralamat di Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah Register Surat Kuasa Nomor 82/Kuasa/Pdt.G/2020/PA.Mdo pada tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 10 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 128/12/IX/2010 tanggal 31 September 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, **PENGGUGAT** berstatus Janda dan seorang Muallaf sedangkan **TERGUGAT** berstatus Duda;

3. Bahwa dari Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ada memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

ARYANSYAH YUSUF WAINGA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 11 Tahun;

ARFANSYAH YUSUF WAINGA, Jenis Kelamin Laki_laki, Umur 7 Tahun,

AULIA PUTRI SHAIRA YUSUF WAINGA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun

4. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah menikah tinggal dikos-kosan yang beralamat di Sospol kemudian tidak lama langsung pindah dikos-kosan yang beralamat di Mahau tepatnya rumah keluarga dari **TERGUGAT**;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan damai, akan tetapi masuk tahun ke-3 (tiga) perkawinan, tepatnya di tahun 2007 rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran / cekcok secara terus menerus yang disebabkan **TERGUGAT** mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), ringan tangan, suka bermain judi, pemabuk, temperamen tinggi, suka mengeluarkan kata-kata kasar, egois, namun **PENGGUGAT** tetap berusaha bersabar dan menahan diri demi untuk keutuhan rumah tangga sehingga

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo



PENGGUGAT selalu memberikan maaf kepada **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** selalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa kemudian setelah **PENGGUGAT** memberikan maaf kepada **TERGUGAT**, selang beberapa tahun kemudian **TERGUGAT** mengulangi perbuatannya kembali, dan lebih menyakitkan lagi sudah ada berapa perempuan yang dekat dan dinikahi oleh **TERGUGAT** dibawah tangan tanpa menghargai perasaan **TERGUGAT** sama sekali bukan cuman itu saja **TERGUGAT** lebih kasar dan ringan tangan kepada **PENGGUGAT**, bahkan **TERGUGAT** selalu mengusir **PENGGUGAT** untuk keluar dari rumah, tetapi lagi-lagi **PENGGUGAT** tetap bersabar dan menahan diri demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi sekitar bulan Agustus 2020 yang lalu akibat dari ulah **TERGUGAT** yang tidak pernah merubah sikapnya sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya untuk menghindari hal-hal lain terjadi, maka **PENGGUGAT** memilih untuk turun dari rumah, dan sejak itu pula antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah hidup berpisah dan sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini;

8. Bahwa untuk masa depan dan pendidikan 3 (tiga) orang anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** akan menjadi tanggungan bersama sampai ia dewasa dan mandiri ;

9. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup layaknya sebagai suami-isteri sebab sudah pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka sangat beralasan hukum bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 10 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor:

128/12/IX/2010 tanggal 31 September 2010, **PUTUS KERENA PERCERAIAN;**

3. Menyatakan 3 (tiga orang) anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama :

1. **ARYANSYAH YUSUF WAINGA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 11 Tahun;
2. **RFANSYAH YUSUF WAINGA**, Jenis Kelamin Laki_laki, Umur 7 Tahun,
3. **AULIA PUTRI SHAIRA YUSUF WAINGA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun Tetap dalam pemeliharaan, pendidikan dan Pengasuhan bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai ia dewasa dan mandiri,

4. Biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

MOHON KEADILAN

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Dewi Angraeni Kasim, SH

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)